



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 180-18 / 145 /TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Juncto
Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun
Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Mikro, Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha,
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BANYUMAS**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretaris	
7.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Purboyo, S.H.
10.	Kepala Bidang UMKM	Anggota	

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
 - c. melakukan penentuan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 FEB 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

	Kabupaten Banyumas		
11.	Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Elita Ermawati, SH
13.	2 (dua) orang Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ixora Adhitama, S.H. 2. Miftah Hurohmat, S.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO